



P U T U S A N

No. 2406 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTAFA Bin NURMAN NAHU** ;
tempat lahir : Datar Luas ;
umur / tanggal lahir : 13 tahun/12 Mei 1997 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Datar Luas, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Siswa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juni 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1366/2010/S.676.Tah.Sus.An/PP/2010/MA tanggal 01 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2010;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1367/2010/S.676.Tah.Sus.An/PP/2010/MA tanggal 01 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Calang karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010, sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di balai desa di Desa Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa ada menjumpai saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi sedang bermain main dengan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi (abang kandung saksi korban) di halaman balai desa di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dimana pada saat itu di lokasi tersebut dalam keadaan sunyi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “Din, jak meu ok yak” (mengajak untuk hubungan badan) kemudian dijawab oleh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “han ek lon” (saksi korban tidak mau), kemudian Terdakwa mengatakan “meuseu tem meu ok, lon jok beudeu” (kalau mau melakukan hubungan badan Terdakwa berikan senjata mainan), dan kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk menuju balai desa di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa juga mengusir saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi dengan mengatakan “jak keudeuh, bek nging nging kah, meunye peugah bak mak ku poh kah” (pergi sana, jangan lihat-lihat kamu, kalau bilang ibu kamu Terdakwa pukul) dan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi pergi bersembunyi di balik balai desa dan sesampainya di balai desa, Terdakwa membuka celana saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan menyuruh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk tidur terlentang di lantai dan Terdakwa memegang vagina (alat kelamin perempuan) dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan dan untuk selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sambil berusaha memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) Terdakwa ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk berdiri dan kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Dinda

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia Binti Musliadi dari arah depan dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sambil berusaha memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) Terdakwa ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi, kemudian saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “wo dek wo dek wo dek” (pulang dek pulang dek pulang dek) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “din, peu kah pileh peu beudeu peu peng kah” (din, kamu pilih yang mana, senjata atau uang) dan saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi menjawab “beudeu” (senjata) dan kemudian saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi pulang ke rumah mereka.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/316/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Habsyah Masri dokter pada Puskesmas Calang dengan kesimpulan :

- Dijumpai tanda-tanda peradangan ;
- Luka robek baru pada selaput dara sampai dasar arah jarum jam 3 dan jam 10 ;
- Liang senggama dapat dilalui 1 jari (lebih kurang 1 cm), longgar ;
- Dijumpai nyeri sentuh ;

Bahwa saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa berumur 4 (empat) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010, sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di balai desa di Desa Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa ada menjumpai saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi sedang bermain main dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Febrian Bin Musliadi (abang kandung saksi korban) di halaman balai desa di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dimana pada saat itu di lokasi tersebut dalam keadaan sunyi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “Din, jak meu ok yak” (mengajak untuk hubungan badan) kemudian dijawab oleh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “han ek lon” (saksi korban tidak mau), kemudian Terdakwa mengatakan “meuseu tem meu ok, lon jok beudeu” (kalau mau melakukan hubungan badan Terdakwa berikan senjata mainan), dan kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk menuju balai desa di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa juga mengusir saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi dengan mengatakan “jak keudeuh, bek nging nging kah, meunyoe peugah bak mak ku poh kah” (pergi sana, jangan lihat-lihat kamu, kalau bilang ibu kamu Terdakwa pukul) dan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi pergi bersembunyi di balik balai desa dan sesampainya di balai desa, Terdakwa membuka celana saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan menyuruh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk tidur terlentang di lantai dan Terdakwa memegang vagina (alat kelamin perempuan) dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan dan untuk selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sambil berusaha memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) Terdakwa ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk berdiri dan kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dari arah depan dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sambil berusaha memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) Terdakwa ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi, kemudian saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “wo dek wo dek wo dek” (pulang dek pulang dek pulang dek) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “din, peu kah pileh peu beudeu peu peng kah” (din, kamu pilih yang mana, senjata atau uang) dan saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi menjawab “beudeu” (senjata) dan kemudian saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi pulang ke rumah mereka.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/316/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Habsyah Masri dokter pada Puskesmas Calang dengan kesimpulan :

- Dijumpai tanda-tanda peradangan ;
- Luka robek baru pada selaput dara sampai dasar arah jarum jam 3 dan jam 10 ;
- Liang senggama dapat dilalui 1 jari (lebih kurang 1 cm), longgar ;
- Dijumpai nyeri sentuh ;

Bahwa saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa berumur 4 (empat) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010, sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di balai desa di Desa Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa ada menjumpai saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi sedang bermain main dengan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi (abang kandung saksi korban) di halaman balai desa di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dimana pada saat itu di lokasi tersebut dalam keadaan sunyi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “Din, jak meu ok yak” (mengajak untuk hubungan badan) kemudian dijawab oleh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “han ek lon” (saksi korban tidak mau), kemudian Terdakwa mengatakan “meuseu tem meu ok, lon jok beudeu” (kalau mau melakukan hubungan badan, Terdakwa berikan senjata mainan), dan kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk menuju balai desa di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabee Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa juga mengusir saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi dengan mengatakan “jak keudeuh, bek nging nging kah, meunyo peugah bak mak ku poh kah” (pergi sana, jangan lihat-lihat kamu, kalau bilang ibu kamu Terdakwa pukul) dan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi pergi bersembunyi di balik balai desa dan sesampainya di balai desa, Terdakwa membuka celana saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan menyuruh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk tidur terlentang di lantai dan Terdakwa memegang vagina (alat kelamin perempuan) dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan dan untuk selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sambil berusaha memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) Terdakwa ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi untuk berdiri dan kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dari arah depan dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sambil berusaha memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) Terdakwa ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi, kemudian saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “wo dek wo dek wo dek” (pulang dek pulang dek pulang dek) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi “din, peu kah pileh peu beudeu peu peng kah” (din, kamu pilih yang mana, senjata atau uang) dan saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi menjawab “beudeu” (senjata) dan kemudian saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi dan saksi Muhammad Febrian Bin Musliadi pulang ke rumah mereka.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/316/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Habsyah Masri dokter pada Puskesmas Calang dengan kesimpulan :

- Dijumpai tanda-tanda peradangan ;
- Luka robek baru pada selaput dara sampai dasar arah jarum jam 3 dan jam 10 ;
- Liang senggama dapat dilalui 1 jari (lebih kurang 1 cm), longgar ;
- Dijumpai nyeri sentuh ;

Bahwa saksi korban Dinda Aprilia Binti Musliadi pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa berumur 4 (empat) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang tanggal 01 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair kami dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire kami dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire kami ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kaos berlengan pendek warna hijau muda ;
 2. 1 (satu) helai rok warna hijau dan putih ;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;Dikembalikan kepada saksi korban Dinda Aprilia Bin Musliadi ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 42/Pid.B/2010/PN.CAG., tanggal 01 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Bin Nurman Nahu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Mustafa Bin Nurman Nahu** tersebut di atas dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Bin Nurman Nahu** terbukti secara sah dan meyakinkan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Bin Nurman Nahu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berlengan pendek warna hijau muda ;
 - 1 (satu) helai rok warna hijau dan putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban Dinda Aprilia Bin Musliadi ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 156/PID/2010/PT-BNA., tanggal 04 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 01 Juli 2010 Nomor : 42/Pid.B/2010/PN.CAG., yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/PID/2010/PN.CAG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Calang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 september 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 01 september 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 01 september 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut stelsel maksimum dan minimum ;
2. Bahwa Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang redaksinya "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa", oleh sebab itu dapatlah kita tafsirkan bahwa ancaman $\frac{1}{2}$ (satu per dua) itu juga berlaku bagi ancaman minimum ;
4. Bahwa bila disandingkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pelanggaran yang dilakukan oleh anak nakal atas pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010



- (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa hukum menurut sumbernya adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan undang-undang adalah hukum yang menurut bentuknya bersifat tertulis, dimana dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pidana maksimum dan pidana minimum, dimana Penuntut Umum di dalam melakukan penuntutan haruslah pada ancaman minimumnya atau ancaman maksimumnya atau diantara keduanya, dan Hakim haruslah memutus dipidana minimum atau dipidana maksimum ataupun diantara keduanya sebagai implementasi penerapan undang-undang tersebut ;
6. Bahwa jika Hakim tidak menerapkan undang-undang atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya maka timbullah pertanyaan untuk apa pembuat undang-undang mencantumkan secara tegas stelsel minimum dan stelsel maksimum di dalam pasal tersebut dan timbul juga pertanyaan jika Hakim tidak terikat dengan undang-undang untuk apa maksud undang-undang menggunakan stelsel pemidanaan di dalam pasal-pasal tersebut ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Calang dan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana di dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum, dimana di dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Calang telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Calang tersebut, bahwa menurut hemat kami untuk pasal tersebut menganut stelsel minimum yakni 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, jadi jelaslah Hakim Majelis pada dua tingkatan tersebut tidak memperdulikan stelsel minimum yang dianut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan sanksi pidana minimum khusus Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda bagi anak yang seharusnya diganti dengan latihan kerja ;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 156/PID/2010/PT-BNA., tanggal 04 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 42/Pid.B/2010/ PN.CAG., tanggal 01 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda baru berumur 13 (tiga belas) tahun yang masuk ruang lingkup Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 sehingga masih bias dibina ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan melanjutkan sekolah ke pesantren ;
- Antara keluarga Terdakwa dan korban sudah ada surat perdamaian yang disaksikan oleh perangkat desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 156/PID/2010/PT-BNA., tanggal 04 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 42/Pid.B/2010/PN.CAG., tanggal 01 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Bin Nurman Nahu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Mustafa Bin Nurman Nahu** tersebut di atas dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Bin Nurman Nahu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mustafa Bin Nurman Nahu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan latihan kerja ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berlempang pendek warna hijau muda ;
 - 1 (satu) helai rok warna hijau dan putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban Dinda Aprilia Bin Musliadi ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Desember 2010** oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH

Panitera Pengganti :

ttd./

Purwanto, SH

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini Moegihardjo, SH., telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2406 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)